

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. *Akad* adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pada pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima.<sup>1</sup>

Dari definisi di atas yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan *akad* atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga yang meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Dan ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, maka pelakunya dapat dijatuhi suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UIIPres, 2004), h.124.

dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan “wanprestasi”.<sup>2</sup>

Tujuan pokok suatu akad merupakan suatu hal yang esensial karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Kaidah utama dalam hukum Islam sebagaimana diterapkan Imam Suyuti dalam kitab *Al Asybah wa an nazhir* bahwa, segala sesuatu dipertimbangkan menurut tujuannya (*al ummuru bil maqasidaha*).<sup>3</sup> Dalam kaitannya dengan jual beli dengan pembiayaan murabahah ini maka tujuan akad adalah peindahan hak milik kebendaan dari pihak Bank (*bai'*) kepada Nasabah (*musytari'*).<sup>3</sup>

Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang mengeluarkan benda baik yang dikatakan orang yang pertama atau yang kedua. Sedangkan qobul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Metode-metode dalam akad dapat diaplikasikan dengan berbagai macam cara diantaranya:

1. akad dengan ucapan

akad dengan ucapan adalah Shigot yang paling banyak digunakan oleh orang sebab paling mudah dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing keduanya serta menunjukkan keridoannya

---

<sup>2</sup> Chairuman Parsaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.1.

<sup>3</sup><https://www.ojk.go.id>, diakses pada 16 Januari 2020

## 2. akad dengan perbuatan

akad dengan perbuatan terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridoi, misalnya penjual memberikan uang, hal ini sudah umum terejadi masa sekarang dalam persoalan ini ulama' menanggapi dengan berbeda pendapat diantaranya yaitu:

- a. Ulama Hanabilah dan membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah diketahui, barang-barang secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui akad seperti itu dianggap batal.
- b. Madzhab malikiyah dan pendapat awal imam ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan serta barang tersebut diketahui secara umum maupun tidak diketahui kecuali akad pernikahan.
- c. Ulama Syafi'iyah, Syi'ah Dan Dzohiriyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat pada akad tersebut. Selain itu keridaan adalah sesuatu yang samara yang tidak diketahui, kecuali dengan ucapan . hanya golongan ini memperbolehkan ucapan baik secara soreh ataupun secara kinayah. Jika terpaksa boleh pula dengan isyarah.

### 3. Akad dengan isyarat

Bagi orang yang mampu berbicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh melakukan dengan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan dengan tulisan. Hal itu diperbolehkan apabila ia sudah cacat mulai sejak lahir. Jika tidak sejak lahir ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

### 4. Akad dengan tulisan

Diperbolehkan akad dengan tulisan baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak. Akad dengan tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya, sebab tulisan sebagaimana dalam qo'idah fiqhiyah (tulisan sebagai perintah).<sup>4</sup>

Kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha, yurabihu, murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan "*tijaratun rabihah, wa baa'u asy-syai murabahatan*" artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut istilah

---

<sup>4</sup><http://aldithohir.blogspot.com/2013/04/urgensitas-akad-menurut-empat-madzhah.html> diakses pada tanggal 07 juni 2020

<sup>5</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.108.

*murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Dalam pengertian lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah biaya keuntungan yang disepakati yang didalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.<sup>6</sup>

*Murabahah* adalah salah satu skim di perbankan syariah yang diminati masyarakat. Dalam pembiayaan *murabahah* bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah *margin* keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.<sup>7</sup>

Obyek barang yang dijadikan *underlying asset of transaction* pada pembiayaan *murabahah* yang harus disebutkan secara jelas, detail dan terperinci dalam kontrak. Barang yang dijual belikan harus halal secara zakat maupun cara perolehannya. Menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.

---

<sup>6</sup> Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan *murabahah* Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSK 102" BINUS BUSINESS REVIEW, vol.4,no.1 Mei 2013, h.15.

<sup>7</sup> Yeni Afrida, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah", JEBI ( *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*), Vol.4, No.1 Mei 2013, h.158.

Pembiayaan *Murabahah* yang terdapat pada perbankan syariah diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, pengadaan barang, pembangunan rumah dan lain-lain. Beberapa contoh penerapan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yakni pada pengadaan barang dengan prinsip jual beli *murabahah*, dengan tujuan pembiayaan untuk mengadakan barang seperti pembelian kendaraan (berupa: sepeda motor, mobil) kebutuhan barang untuk investasi (Logam Mulia) dan sejenisnya. Apabila seorang nasabah ingin memiliki sebuah kendaraan, nasabah tersebut dapat datang ke bank syariah kemudian mengajukan permohonan agar bank memberikan barang yang diinginkan.

Setelah bank syariah meneliti keadaan nasabah dan menganggap bahwa ia layak untuk mendapatkan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan, bank kemudian membeli kendaraan yang dimaksud dan menyerahkan kepada pemohon atau nasabah. Harga kendaraan tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan pihak bank ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), jika pembayaran angsuran selama dua tahun maka nasabah dapat mencicil pembayaran sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.

Selain memberikan keuntungan kepada bank syariah, nasabah juga dibebani dengan biaya administrasi yang

jumlahnya belum ada ketentuannya. Dalam praktiknya biaya ini menjadi pendapatan *fee base income* bank syariah. Biaya-Biaya lain yang harus ditanggung oleh nasabah adalah biaya asuransi, biaya notaries atau biaya kepada pihak ke tiga.<sup>8</sup>

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, Bank yang tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, yaitu menjauhi praktik praktik yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>9</sup>

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan sosialnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Lukmanul Hakim, dan Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." dalam AL-URBAN: *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol.1, No.2, (Desember 2017) Universitas Bandar Lampung, STIE Mitra Lampung, h.4-7, DOI: 10.22236/alurban\_vol1/is2pp212-223

<sup>9</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.76.

<sup>10</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar Dasar Perbankan* ,..., h.77

Pembiayaan merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian nasabah.

Perbankan syariah khususnya pada bank BJB syariah menyediakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB Maslahah, layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB Maslahah dapat digunakan untuk kendaraan baru maupun bekas dengan prosedur cepat, persyaratan mudah, uang muka ringan, jangka waktu fleksibel, biaya administrasi terjangkau, dan tingkat margin kompartatif.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul ***“Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB)iBMaslahah (Studi kasus di Bank BJB Syariah KC Serang)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menulis beberapa masalah untuk diangkat dan dikaji antara lain :

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB Maslahahdi Bank BJB Syariah KC Serang?
2. Apa risiko dari produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB Maslahah dengan akad *murabahah* dalam pembiayaan?

## **C. Fokus Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah yang telah di jelaskan di atas, maka penulis akan mengkaji dan lebih fokus pada masalah-masalah berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB Maslahahdi Bank BJB Syariah KC Serang?
2. Apa risiko dari produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB Maslahah dengan akad *Murabahah*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB Maslahahdi Bank BJB Syariah KC Serang.
2. Untuk mengetahui risiko dari produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB Maslahah dengan akad *Murabahah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis (keilmuan)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi rujukan atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya, khususnya untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan landasan bagi praktisi-praktisi Perbankan Syariah dalam melaksanakan transaksi dan akadnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti, diantaranya sebagai berikut :

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Fani Fadilah supardi, 2013, Sistem Oprasional Pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) “ <i>Murabahah</i> ” pada bank Tabungan Negara Syariah Cabang Harmoni Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui bagaimana mempelajari prosedur pengajuan pembiayaan KPR dengan akad <i>murabahah</i> dengan system oprasional yang diterapkan pada BTN Syariah Cabang Harmoni Jakarta.</li> <li>Untuk mengetahui bagaimana model pembiayaan pada KPR BTN Syariah.</li> </ol>	Kualitatif Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prosedur pengajuan pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Harmoni Jakarta menggunakan prinsip 6C yaitu <i>Character</i> (karakter), <i>Capital</i> (modal), <i>apacity</i> (kemampuan), <i>collateral</i>, (kegunaan), <i>condition of economy</i> (kondisi ekonomi), dan <i>constraints</i> (Batasan)</li> <li>Model pembiayaan BTN Syariah KC Harmoni Jakarta ada 4 yaitu: KPR BTN iB (KPR BTN</li> </ol>

				<i>premium</i> ), KPR <i>Indensya</i> BTN iB (KPR BTN <i>indent</i> ), KPR BTN Sejahtera iB (Rumah Subsidi), Swagriya BTN Ib
2.	Olin Khairassalami, 2018, implementasi akad murabahah pada pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KCPS Kertek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui prosedur akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tmiz Bina Utama KC Kertek</li> <li>2. Mengetahui pelaksanaan akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tmiz Bina Utama KC Kertek</li> </ol>	Kualitatif Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi akad <i>murabahah</i> pada produk pembiayaan di KSPPS TAMZIS Bina Utama di terapkan pada produk kepemilikan barang.</li> <li>2. Peenerapan akad <i>murabahah</i> pada KSPPS TAMZIS Bina cabang Kertek sebagian besar sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/ IV/2000</li> </ol>
3.	Lilik Zazilatul Mufidah, 2014, implementasi akad murabahah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui bagaimana kesesuaian prosedur</li> </ol>	Kualitatif Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dalam implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan DSN-</li> </ol>

	berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majlis ulama Indonesia.	pembiayaan murabahah berdasarkan fatwa DSN-MUI 2. Mengetahui akad implementasi akad murabahah		MUI tentang ketentuan akad murabahah.
--	--	--	--	---------------------------------------

Yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah penulis dalam hal ini lebih fokus terhadap penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB Maslahah dan penulis juga meneliti tentang risiko dari akad *murabahah* pada produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB Maslahah.

### G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan dengan bagi hasil dalam bank konvensional untuk menyalurkan dananya menggunakan istilah kredit atau pinjam. Sedangkan dalam bank syariah untuk menyalurkan dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, akan tetapi bank syariah menerapkan system bagi hasil.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mia lasmi Wardiah, *Dasar Dasar Perbankan, ...,* h.247

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>12</sup>

*Murabahah* merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>13</sup>

Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik *murabahah* ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma ulama.

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di antaranya adalah Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

---

<sup>12</sup>Veitzhal Rivai, dan Andiria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), h.3-4

<sup>13</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.58

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>14</sup>

Menurut Zulkifli Transaksi *Murabahah* adalah skim dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi dan sisi lain bertindak sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah *margin* (*ribhun*) yang disepakati.

Menurut Habib Nazir dan Hasanuddin, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau *murabahah* adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan caracicilan. Dalam hal ini bank membiayai

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h.45.

pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*Cost-Plus Profit*) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berikut ini definisi *murabahah* menurut para Ulama Mazhab,

1. Ulama Malikiyah, bahwa *murabahah* adalah jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli baik secara sekaligus dengan mengatakan, saya membelinya dengan harga sepuluh dinar dan anda berikan keuntungan kepadaku sebesar satu dinar atau dua dinar, atau rincinya dengan mengatakan, anda berikan keuntungan satu dirham persatu dinarnya.
2. Ulama Hanafiyah, *murabahah* adalah pemindahan sesuatu yang dimiliki akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wartoyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah*, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2016), h.98.

3. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.

Di samping jual beli *murabahah*, dalam fiqh al-muamalah ada empat jenis jual beli lainnya yaitu: pertama jual beli *al-musawamah* (*ba'iu al musawamah*), yaitu menjual dengan harga berapapun tanpa melihat kepada harga pokok atau harga perolehan saat pembelian awal. Jual beli inilah yang biasa dilakukan. Kedua, jual beli *at-tauliyah* (*bai'u at tauliyah*), yaitu menjual dengan harga pokok atau harga perolehan tanpa tambahan keuntungan. Ketiga, jual beli *isytiraak* (*bai'u al isytiraak*), sama dengan jual beli *at-tauliyah*, perbedaannya adalah menjual sebagian objek jual beli dengan sebagian harga. Keempat, jual beli *al-wadhi'ah* (*bai'u al wadhi'ah*) yaitu menjual sama dengan harga pokok atau harga perolehan, dengan mengurangi atau memberikan potongan harga.<sup>16</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional, *Murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>17</sup> *Ba'i al-murabahah* merupakan

---

<sup>17</sup><http://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21414221048.pdf> di akses pada 14 januari 2020.

kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang dinginkannya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'ah (KHES) Pasal 20 ayat 6 mendefinisikan *murabahah*: “*Murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.”<sup>18</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pranda Media, 2012), h.136.

<sup>19</sup><https://www.academia.edu> diakses pada 11 januari 2020.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>20</sup>.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (Natural Setting), disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>21</sup>

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALVABETA, CV, 2017), h.2.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, ..., h.8

<sup>22</sup> <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah> diakses pada 3 Des 2019

## 2. Jenis Data

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung berupa wawancara<sup>23</sup>. Data primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara langsung dengan bapak Dasep selaku manager APBL di Bank BJB Syariah KC Serang, dan dengan nasabah PPKB iB Masalah Bank BJB Syariah KC Serang.
- b. Data Skunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen<sup>24</sup>. Sumber ini merupakan sumber yang membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan sumber data primer. Dalam penelitian ini, yang dijadikan data skunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, situs internet (*website*) yang berhubungan dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai landasan teori.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal

---

<sup>23</sup><https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf> diakses pada 3 Des 2019

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, ...,* h.137

dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis mewawancarai bapak Dasef sebagai manager APBL bank BJB syariah KC serang dan nasabah PPKB iB Masalah atas nama Edi Muhtadi.

#### b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>26</sup> Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti mengumpulkan data-data dengan menggandakan dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus masalah penelitian dan dokumen lain yang mendukung seperti catatan, pedoman, serta dokumen lainnya.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka data tersebut diolah secara kualitatif, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan sesuai kategori dan masalah penelitian. Teknik deskriptif analisis kualitatif, peneliti gunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, ...*, h.137

<sup>26</sup> Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.217

data yang telah peneliti peroleh dari dokumentasi dan wawancara (interview). Dengan demikian, data yang sudah terkumpul kemudian dijelaskan, sehingga berbagai masalah yang timbul dapat diuraikan dengan tepat dan jelas.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian yang dilakukan penulis, maka penulisan karya tulis ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab akan dibagi dalam beberapa sub bab bahasan.

### **BABI : PENDAHULUAN**

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : AKAD MURABAHAH**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, dan akad *murabahah*. Pembahasan BAB II ini akan menyajikan landasan teori-teori yang bersangkutan dengan materi yang di bahas dalam penelitian, dengan referensi dari berbagai sumber.

### **BAB III: PROFIL BANK BJB SYARIAH KC SERANG**

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Bank BJB Syariah KC Serang, yang menyangkut

sejarah serta visi dan misi Bank BJB Syariah, uraian tentang produk Bank Syariah dan produk-produk yang ada di Bank BJB Syariah, khususnya pada Produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*.

#### **BAB IV : IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB Maslahah, dan risiko dari pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB Maslahah dengan akad *murabahah*.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

